

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM PATEN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR**



Disusun oleh :

Nama : Arif Zunan Afandi

NIP : 198606222006041002

Unit Kerja : Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan laporan individu dengan judul “Peningkatan Pemahaman Hukum Paten pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hukum paten pada Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Untuk mendorong terbentuknya ekosistem kekayaan intelektual yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperlukan langkah perbaikan yang bersifat preventif dan edukatif, melalui peningkatan pemahaman hukum di bidang paten, penguatan peran Sentra Kekayaan Intelektual, fasilitasi hilirisasi dan *business matching*, serta peningkatan sinergi dengan pelaku usaha dan aparat penegak hukum.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun diperlukan untuk mendukung layanan kekayaan intelektual khususnya paten pada Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

Samarinda, 30 Agustus 2026

Arif Zunan Afandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II IDENTIFIKASI DAN ANALISIS GAP.....	4
A. Kondisi Saat Ini	4
B. Kondisi yang Diharapkan.....	5
C. Gap/Kesenjangan yang Ditemukan.....	5
D. Penyebab dan Dampak Gap.....	6
BAB III USULAN DAN RENCANA PERBAIKAN.....	7
A. Usulan Perbaikan.....	7
B. Rencana Pelaksanaan Perbaikan.....	8
BAB IV KESIMPULAN.....	9
BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	10
A. Rekomendasi.....	10
B. Tindak Lanjut.....	10
BAB VI PENUTUP.....	11
LAMPIRAN.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dan invensi yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah daerah, pelaku usaha, industri, serta masyarakat secara terus-menerus menghasilkan berbagai gagasan dan invensi yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Invensi tersebut dapat berupa teknologi di berbagai bidang yang lahir dari kebutuhan dan karakteristik daerah. Oleh karena itu, keberadaan invensi di daerah perlu didukung dengan sistem perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian, mendorong pengembangan inovasi, serta meningkatkan nilai ekonomi dari hasil kreativitas dan penelitian masyarakat.

Paten merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap invensi di bidang teknologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pada prinsipnya paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, sehingga inventor dapat melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan paten di daerah tidak hanya berkaitan dengan proses pengajuan permohonan, tetapi juga perlu mencakup perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum. Inventor maupun pelaku usaha harus mendapatkan pemahaman yang cukup terhadap berbagai kemungkinan permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam proses pemberian maupun penggunaan paten. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum paten menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan Kekayaan Intelektual yang komprehensif pada Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud peningkatan pemahaman hukum paten pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur adalah memberikan pemahaman hukum paten kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Tujuan peningkatan pemahaman hukum paten pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur yaitu :

1. Memberikan pemahaman perlindungan dan kepastian hukum bagi inventor dan pemegang paten di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Dengan memahami prosedur kepatuhan yang benar, pelaku usaha terhindar dari risiko hukum, tuntutan ganti rugi, atau sanksi pidana.
3. Menggeser paradigma penegakan hukum dari yang semula bersifat represif menjadi preventif-edukatif.
4. Menjamin bahwa hak ekonomi para inventor dan pemegang paten dapat tersalurkan dengan baik melalui edukasi dan sosialisasi.
5. Menyediakan kerangka kerja sama yang jelas antara Kementerian Hukum, Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan pelaku usaha.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman hukum paten melalui penguatan peran Sentra Kekayaan Intelektual, peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pemanfaatan paten secara sah, fasilitasi hubungan inventor dengan dunia usaha, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan pelanggaran paten. Kegiatan mencakup wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka mendukung perlindungan, pemanfaatan, dan hilirisasi paten.

D. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum peningkatan pemahaman hukum paten pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6546);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7187);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128)
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemakai Terdahulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 54); dan
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 123).

BAB II

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS GAP

A. Kondisi Saat Ini

Kondisi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, khususnya paten masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu permasalahan adalah orientasi inventor dalam mengajukan permohonan pendaftaran paten yang masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan administratif dan penambahan angka kredit, sehingga pendaftaran paten belum sepenuhnya diarahkan pada upaya menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan, dikomersialisasikan, dan memberikan nilai ekonomi bagi inventor.

Antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dengan 27 Perguruan Tinggi dan 15 Lembaga Penelitian Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah terjalin kerja sama sebagai langkah awal dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual melalui pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual. Kerja sama tersebut merupakan modal penting dalam mendorong peningkatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya dalam mengidentifikasi, melindungi, mengelola, dan mengembangkan hasil penelitian serta inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Namun fungsi Sentra Kekayaan Intelektual masih cenderung terbatas pada fasilitasi dan pengajuan permohonan kekayaan intelektual. Fungsi strategis sentra sebagai pengelola kekayaan intelektual dan penghubung antara inventor dengan dunia usaha/industri belum berjalan secara optimal. Paten yang telah terdaftar (*granted*) belum secara optimal diarahkan untuk menjadi produk atau teknologi yang dapat dimanfaatkan dan dikomersialisasikan.

Selain itu, sebagian pelaku usaha belum memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang telah dipatenkan, termasuk pentingnya memperoleh izin atau persetujuan dari pemegang paten. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan penggunaan invensi yang telah dilindungi tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak paten dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha.

Dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum, belum terdapat pola kerja sama yang terstruktur antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur

dengan aparat penegak hukum dalam meningkatkan pemahaman, pencegahan, serta tindak lanjut dugaan pelanggaran penggunaan paten.

Dengan demikian, saat ini ekosistem paten belum sepenuhnya berjalan dari hulu sampai hilir, yaitu dari penciptaan invensi, perlindungan melalui pendaftaran paten, pengelolaan oleh Sentra Kekayaan Intelektual, hilirisasi dan komersialisasi, sampai dengan pemahaman serta kepatuhan pengguna dan pencegahan pelanggaran. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya dilakukan peningkatan pemahaman hukum di bidang paten dengan pendekatan yang tidak hanya represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif, sehingga tercipta ekosistem kekayaan intelektual yang mendorong perlindungan dan pemanfaatan paten secara optimal.

B. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya ekosistem kekayaan intelektual, khususnya paten, yang terintegrasi dari tahap penciptaan invensi, perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum. Sentra Kekayaan Intelektual tidak hanya berperan dalam memfasilitasi pengajuan permohonan paten, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sebagai penghubung antara inventor dengan pelaku usaha. Pada sisi pelaku usaha, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan dan pemanfaatan invensi yang telah memperoleh perlindungan paten.

Selanjutnya, diharapkan terbangun sinergi dan kerja sama antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dengan aparat penegak hukum dalam meningkatkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran penggunaan paten *granted*. Dengan terwujudnya kondisi tersebut, paten tidak lagi dipandang hanya sebagai dokumen perlindungan atau sarana pemenuhan angka kredit, tetapi menjadi instrumen yang dapat mendorong inovasi, meningkatkan nilai ekonomi hasil penelitian, memperkuat daya saing pelaku usaha, serta memberikan kepastian hukum bagi inventor, pemegang paten, dan pengguna teknologi.

C. Gap/Kesenjangan yang Ditemukan

Terdapat sejumlah gap/kesenjangan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan paten. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa ekosistem paten yang telah dibangun belum sepenuhnya mampu menghubungkan proses perlindungan paten dengan pemanfaatan dan penegakan hukum secara optimal.

1. Fungsi Sentra Kekayaan Intelektual belum optimal sebagai pengelolaan dan hilirisasi hasil invensi.
2. Hubungan antara inventor dengan pelaku usaha belum efektif.
3. Pelaku usaha belum memahami tata cara penggunaan paten *granted* secara sah, termasuk pentingnya memperhatikan hak eksklusif pemegang paten.
4. Belum optimalnya upaya preventif terhadap potensi pelanggaran paten. Saat ini belum terdapat pola kerja sama yang terstruktur antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan penggunaan paten *granted* tanpa izin.
5. Integrasi proses dari invensi, perlindungan, pemanfaatan, hilirisasi, komersialisasi, edukasi pengguna, dan pencegahan pelanggaran belum berjalan menyeluruh..

D. Penyebab dan Dampak Gap

1. Penyebab Gap/Kesenjangan
 - a. Orientasi pendaftaran paten belum sepenuhnya berorientasi pada hilirisasi dan pemanfaatan.
 - b. Fungsi Sentra Kekayaan Intelektual belum optimal.
 - c. Belum tersedianya mekanisme yang efektif untuk mempertemukan inventor dengan pelaku usaha.
 - d. Terbatasnya pemahaman pelaku usaha mengenai penggunaan paten secara sah.
 - e. Belum optimalnya edukasi mengenai aspek hukum paten.
 - f. Belum terbangunnya mekanisme koordinasi yang terstruktur dengan aparat penegak hukum.
2. Dampak Gap/Kesenjangan
 - a. Paten berpotensi berhenti pada tahap perlindungan administratif.
 - b. Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan invensi.
 - c. Hilangnya peluang ekonomi bagi inventor dan perguruan tinggi.
 - d. Meningkatnya risiko penggunaan paten tanpa izin.
 - e. Ketidak kepastian hukum bagi pelaku usaha.
 - f. Belum optimalnya pencegahan pelanggaran paten.
 - g. Belum terbentuknya ekosistem paten yang berkelanjutan.

BAB III

USULAN DAN RENCANA PERBAIKAN

A. Usulan Perbaikan

Usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi Sentra Kekayaan Intelektual. Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola Sentra Kekayaan Intelektual dalam bidang pengelolaan portofolio paten, identifikasi potensi komersialisasi, penilaian potensi pemanfaatan invensi, serta fasilitasi kerja sama antara inventor dengan pelaku usaha.
2. Pembentukan database/portofolio paten yang berpotensi dimanfaatkan. Database paten yang telah memperoleh perlindungan (*granted*) dapat menjadi katalog teknologi/invensi yang dapat digunakan oleh Sentra Kekayaan Intelektual untuk mempertemukan inventor dengan calon pengguna atau pelaku usaha yang membutuhkan teknologi tertentu.
3. Fasilitasi pertemuan antara inventor dan pelaku usaha. Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Sentra Kekayaan Intelektual perlu membangun forum bersama asosiasi pengusaha untuk mempertemukan inventor dengan pelaku usaha.
4. Peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pemanfaatan paten. Perlu dilaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai aspek hukum dalam penggunaan teknologi yang telah dipatenkan. Pendekatan yang digunakan perlu lebih bersifat preventif-edukatif, sehingga pelaku usaha memahami kewajibannya sebelum menggunakan suatu teknologi yang berpotensi dilindungi paten.
5. Membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum. Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur perlu membangun pola koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pencegahan pelanggaran paten.
6. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat dilakukan terhadap jumlah Sentra Kekayaan Intelektual yang aktif, jumlah paten granted yang berhasil diinventarisasi, jumlah inventor dan pelaku usaha yang

dipertemukan, potensi kerja sama yang terbentuk, serta peningkatan pemahaman peserta terhadap aspek hukum paten.

B. Rencana Pelaksanaan Perbaikan

1. Koordinasi dan peningkatan kapasitas pengelola Sentra Kekayaan Intelektual pada 27 perguruan tinggi dan 15 lembaga penelitian daerah yang telah menjalin kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur.
2. Pendataan dan pemetaan paten pada Sentra Kekayaan Intelektual yang telah terbentuk. Pemetaan teknologi berdasarkan bidang, kebutuhan, dan potensi pemanfaatan.
3. Hasil pemetaan paten selanjutnya diperkenalkan kepada pelaku usaha melalui forum *business matching*/temu bisnis melalui asosiasi pengusaha.
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala terhadap pelaku usaha.
5. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait yang diarahkan pada peningkatan pemahaman mengenai ketentuan hukum paten, identifikasi potensi pelanggaran, serta upaya pencegahan dan penanganan secara sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

BAB IV

KESIMPULAN

Kerja sama antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dengan 27 Perguruan Tinggi dan 15 Lembaga Penelitian Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan langkah awal dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual melalui Sentra Kekayaan Intelektual. Namun, ekosistem tersebut masih belum berjalan secara optimal dan terintegrasi dari tahap penciptaan invensi, perlindungan, pengelolaan, hilirisasi, pemanfaatan, hingga pencegahan pelanggaran.

Salah satu permasalahan utama adalah masih adanya orientasi pendaftaran paten yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan administratif dan angka kredit, sehingga belum sepenuhnya diarahkan pada pemanfaatan dan komersialisasi hasil invensi. Di sisi lain, fungsi Sentra Kekayaan Intelektual masih berfokus pada fasilitasi pendaftaran dan belum dalam menjalankan fungsi pengelolaan portofolio paten, hilirisasi, serta sebagai penghubung antara inventor dengan pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan sebagian paten *granted* belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Terbatasnya pemahaman pelaku usaha mengenai hak eksklusif pemegang paten, tata cara penggunaan invensi secara sah dapat meningkatkan risiko terjadinya penggunaan paten tanpa hak. Selain itu, belum optimalnya pola koordinasi yang terstruktur antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dengan aparat penegak hukum menyebabkan upaya pencegahan dan penanganan potensi pelanggaran paten belum dapat dilakukan secara maksimal. Upaya perbaikan diarahkan melalui penguatan fungsi Sentra Kekayaan Intelektual, pembentukan database atau portofolio paten yang berpotensi dimanfaatkan, fasilitasi *business matching* antara inventor dan pelaku usaha, peningkatan pemahaman hukum paten bagi pelaku usaha, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman hukum paten melalui pendekatan preventif dan edukatif, yang didukung penguatan pengelolaan dan hilirisasi serta sinergi dengan aparat penegak hukum, merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ekosistem paten yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

BAB V

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi

Perlu dilakukan penguatan ekosistem paten secara terintegrasi melalui optimalisasi peran Sentra Kekayaan Intelektual dalam pengelolaan dan hilirisasi paten, penyusunan database paten *granted*, serta fasilitasi *business matching* antara inventor dan pelaku usaha melalui asosiasi pengusaha. Selain itu, perlu ditingkatkan pemahaman hukum paten bagi pelaku usaha melalui sosialisasi dan edukasi, diperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam upaya preventif, serta dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilakukan melalui koordinasi dan peningkatan kapasitas pengelola Sentra Kekayaan Intelektual, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku usaha untuk melakukan pendataan serta pemetaan paten *granted* yang berpotensi dimanfaatkan. Selanjutnya dilaksanakan sosialisasi dan edukasi hukum paten, forum *business matching*, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran paten. Pelaksanaan kegiatan selanjutnya dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan peningkatan pemanfaatan paten dan keberlanjutan ekosistem kekayaan intelektual.

BAB VI

PENUTUP

Penguatan pemahaman hukum paten merupakan langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan intelektual yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pada pemanfaatan dan hilirisasi hasil invensi. Melalui penguatan peran Sentra Kekayaan Intelektual, peningkatan pemahaman pelaku usaha, fasilitasi hubungan inventor dengan dunia usaha melalui asosiasi pengusaha, serta sinergi dengan aparat penegak hukum, diharapkan potensi paten dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta perekonomian daerah.

Pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut secara konsisten dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat peran Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dengan demikian, paten tidak lagi hanya menjadi dokumen perlindungan atau pemenuhan administratif, tetapi dapat menjadi instrumen dalam mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, menciptakan nilai ekonomi, dan memberikan kepastian hukum bagi inventor, pemegang paten, maupun pelaku usaha.

LAMPIRAN





kemenkumkaltim 25w
Kemenkum Kaltim Perkuat Sentra KI di Kampus, Percepat Paten dan Lindungi Inovasi

Samarinda, 4 Maret 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Hukum Kaltim) terus memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di daerah. Melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Kanwil melakukan koordinasi pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Timur.

Koordinasi tersebut dilaksanakan di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur dan Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda, sebagai langkah konkret mendorong hadirnya Sentra KI di lingkungan akademik.



4



1



March 4

[Log in to like or comment.](#)



kemenkumkaltim 11w
Kemenkum Kaltim Percepat Pembentukan Sentra KI di STITEK Bontang

Bontang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim) terus memperkuat perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi. Melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Kaltim melaksanakan layanan pendampingan permohonan KI sekaligus audiensi percepatan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di Sekolah Tinggi Teknologi (STITEK) Bontang, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis mengenai pendaftaran KI, melatih penyusunan



5



2



June 10

[Log in to like or comment.](#)

**Kemenkum Kaltim Dorong Sentra KI Nunukan,
Perkuat Layanan dan Inovasi Daerah**



kaltim.kemenkum.go.id



kemenkumkaltim 11w

Kemenkum Kaltim Dorong Sentra KI Nunukan, Perkuat Layanan dan Inovasi Daerah

Nunukan, 10 Juni 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus memperkuat pelayanan kekayaan intelektual (KI) melalui koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2026 tentang Koordinasi Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual pada BRIDA/Litbang daerah.



June 10

[Log in](#) to like or comment.

**Perkuat Tata Kelola Kekayaan Intelektual,
Kemenkum Kaltim Laksanakan Audiensi dan
Monitoring Sentra KI di Perguruan Tinggi**



kaltim.kemenkum.go.id



kemenkumkaltim 6w

Perkuat Tata Kelola Kekayaan Intelektual, Kemenkum Kaltim Laksanakan Audiensi dan Monitoring Sentra KI di Perguruan Tinggi

Samarinda – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur terus memperkuat tata kelola kekayaan intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi melalui kegiatan audiensi dan monitoring Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Samarinda dan Politeknik Negeri Samarinda (POLNES), Kamis (16/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kekayaan intelektual sekaligus mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hasil penelitian, inovasi, dan karya sivitas akademika.

Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Bidang



July 17

[Log in](#) to like or comment.